



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 72 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan, verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Tim dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;

5. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Partai Politik untuk pengajuan bantuan keuangan;
  - membuat dan menandatangani Berita Acara Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
  - melaporkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 72 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

**KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Muniirul Ichwan, S.STP.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Siti Naimah, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Isranto, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Harin Purwiyastuti, S.E.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Daratul Aliyah, S.E.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Sugito, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. Aswika Budhi Arfandy, S.H., M.H.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

